

**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA
DEWAN PENGURUS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
(DPD BKPRMI KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI AGEN PENGAWASAN DAN
PENDIDIKAN POLITIK & DEMOKRASI**

Nomor : 07/HK.02.00/K.JB-02/12/2021

Perjanjian ini dibuat pada tanggal 05 Desember tahun 2021 antara:

1. **CECEP RAHMAT NUGRAHA, S.Sy**, Dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dan, yang beralamat di [REDAKSI], karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **USEP SANTANA, S.Pd.I.**, Dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Bandung Barat, bertindak untuk dan atas nama Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Bandung Barat, yang didirikan pada tanggal 3 September 1977/19 Ramadhan 1397 Hijriyah di Masjid Istiqamah Bandung, Jawa Barat. Dengan terbentuknya kepengurusan periode 1977 - 1980 hasil Musyawarah Kerja Nasional dan dilantik oleh KH. EZ Muttaqien mewakili Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang beralamat di [REDAKSI] Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Para Pihak tersebut diatas telah menyetujui untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama untuk tujuan yang tercantum pada Pasal 1 untuk masa minimal 1 (Satu) tahun dari tanggal 05 Desember 2021 s.d 05 Desember 2022 dengan kondisi sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Pelaksanaan Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan Program Pengawasan Partisipatif dengan *output* peningkatan Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat dalam kepemiluan khususnya Pengawasan Partisipatif bagi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Bandung Barat

Pasal 2

PROGRAM

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan program pengawasan partisipatif dalam bentuk:

- a) Agen Pengawasan ,yaitu menjadi simbol-simbol pengawasan partisipatif dan bisa mengajak masyarakat untuk bisa ikut melakukan pengawasan serta menjadi mitra Bawaslu sebagai virus yang akan menyebarkan semangat pengawasan;
- b) Pendidikan, yaitu pementapan kognitif kepemiluan khususnya dalam pengawasan partisipatif dalam bentuk Sosialisasi dan diskusi ;

Pasal 3

JENIS KEGIATAN

1. Jenis kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat :
 - a. Pengawasan partisipatif pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum
 - b. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)
 - c. Riset Politik, Hukum, Demokrasi, dan Kepemiluan
 - d. Sosialisasi dan Diskusi Kepemiluan
2. Jenis kegiatan yang di selenggarakan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Bandung Barat:
 - a. Dakwah islamiyah dan syiar kebaikan
 - b. Menghimpun Para Pemuda dan Remaja dalam kegiatan yang positif
 - c. Diskusi
 - d. Pembinaan kepengurusan sampai dengan tingkat Kecamatan

Pasal 4

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) Hak Pihak Pertama :

- (a) Mendapatkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan membentuk agen Pengawasan
- (b) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan Sosialisasi Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam bidang Politik, hukum dan kepemiluan;
- (c) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat untuk pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tanggung Jawab Pihak Pertama :

- (a) Memberikan Pendidikan kepada Anggota Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Bandung Barat maksimal 3 (Tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran *offline* ataupun daring;
- (b) Membawa media pembelajaran yang dibutuhkan;
- (c) Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan Pendidikan dan sosialisasi kepada Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Bandung Barat dalam bidang kepemiluan;
- (d) Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Bandung Barat untuk Kegiatan khususnya dalam pengawasan parsitipatif dan kepemiluan.

(3) Hak Pihak Kedua:

- a) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan literatur untuk pembelajaran kepemiluan dan pengawasan parsitipatif dari Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ;
- b) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan Pendidikan seluruh anggota Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Bandung Barat dalam bidang Politik, Hukum dan Kepemiluan;
- (c) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat untuk Sosialisasi Kepemiluan

(4) Tanggung Jawab Pihak Kedua :

- (a) Memberikan sarana dan prasarana untuk melaksanakan Pembentukan Agen Pengawasan oleh Bawaslu Bandung Barat;
- (b) Mengagendakan Pelaksanaan pendidikan Politik dan kepemiluan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat kepada untuk Kegiatan khususnya dalam pengawasan partisipatif dan kepemiluan.(maksimal (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran *offline* ataupun daring sesuai dengan Program Organisasi yang telah ditetapkan;
- (c) Memberikan media Sosialisasi yang dibutuhkan;
- (d) Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan Pendidikan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam bidang kepemiluan;

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 6
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Ngamprah pada hari Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021 selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT



Nama : CECEP RAHMAT NUGRAHA, S.Sy
Jabatan : KETUA BAWASLU KABUPATEN
BANDUNG BARAT

PIHAK II
DEWAN PENGURUS DAERAH BADAN
KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID
INDONESIA KABUPATEN BANDUNG BARAT



Nama : USEP SANTANA, S.Pd.I
Jabatan : KETUA DPD BKPRMI KABUPATEN
BANDUNG BARAT